



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid/2011/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL LARONDO Als. ISMAIL**
Tempat lahir : Lamboo
Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun/01 Pebruari 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puudongi, Kec.Kolono, Kab.Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Puudongi
Pendidikan : SMEP

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 350/Pid.B/2010/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2010 No.Reg.Perk.PDM-02.P/RP-9/Ep/08/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia Terdakwa ISMAIL LARONDO Alis ISMAIL R. Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2010 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah saksi SALEH Desa Puudongi, Kec. Kolono, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa dikabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Juli 2010 telah dilaksanakan pencoblosan atau pemilukada (pemilihan kepala daerah) ulang periode 2010-2015 yang dilakukan secara serentak di semua Kecamatan, Kelurahan se Kab. Konawe Selatan, bahwa dalam pemilukada ulang tersebut masing-masing masyarakat yang ada di Kab. KonSel telah mempunyai masing-masing dukungan tertentu termasuk Terdakwa ISMAIL LARONDO ALS ISMAIL R. ;

----- Bahwa oleh karena terdakwa mendukung salah satu pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yaitu beberapa hari sebelum pencoblosan terdakwa mendatangi salah satu rumah Warga Desa Puudongi, Kecamatan Kolono, Kab Konsel dan bertemu dengan saksi SALEH dan pada saat bertemu dirumah saksi Saleh tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian bahwa uang tersebut dibagikan kepada istri dan anaknya masing-masing Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar mereka memilih salah satu pasangan Calon yang terdakwa dukung yaitu pasangan Calon No Urut 2 IMRAN SUTOARDJO. ;

----- Bahwa setelah saksi menerima uang beserta anak dan istrinya dari terdakwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa meninggalkan rumah saksi SALEH, selanjutnya saksi saleh mengambil uang tersebut dari tangan istri dan anaknya kemudian esok harinya saksi SALEH melaporkan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Basuki yang selanjutnya dilaporkan ke Panwas Kab. Konawe Selatan untuk proses lebih lanjut. ;

----- Perbuatan terdakwa ISMAIL LARONDO Als ISMAIL R. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 117 ayat (2) UU. RI. No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU RI. No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU RI. No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2011 No.Reg.Perkara PDM-02.P/RP-9/Ep/08/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL LARONDO ALIAS ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga Surat suaranya menjadi tidak sah sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 117 ayat (2) UU RI No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo.UU RI No.12 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatauhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL LARONDO ALIAS ISMAIL dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.60.000. (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar di Rampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Larondo alias Ismail tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu"** ;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:06/Akta.Pid/2011/PN.Kdi.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor:W23. U1.06/HN.02.04/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Januari 2011 Nomor :350/Pid.B/2010/PN.Kdi tanpa memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Januari 2011 Nomor :350/Pid.B/2010/PN.Kdi yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 117 ayat (2) UU RI.No.32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU RI No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 19 Januari 2011 Nomor :350/Pid.B/2010/PN.Kdi, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011, oleh kami H.HERMAN NURMAN, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAH, S.H dan DALIUN SAILAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Agustus 2011 Nomor :57/Pen Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 04 Oktober 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Gariting Hendrawinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

1. (AGUSTINUS SILALAH, SH.) (H.HERMAN NURMAN, SH., MH.)

Ttd

2. (DALIUN SAILAN, SH., MH.)

Panitera Pengganti;

Ttd.

(Gariting Hendrawinata, SH.)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.

NIP.19641231 199503 1 013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)